



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No: 192/Pid.B/2013/PN.MTR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa;

Nama lengkap	: DODI IRAWAN ALS. DODI
Tempat lahir	: Mataram
Umur / tanggal lahir	: 21 tahun / 3 Maret 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Bunga Matahari II No. 10 Lingkungan Gomong Lama kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: swasta
Pendidikan	: SLTP kelas I (tidak tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013 Nomor: SPRIN-HAN/15/III/2013/RESKRIM, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d 6 April 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 MARET 2013 Nomor: 59/P.2.10.3/Epp.1/03/2013 sejak tanggal 7 APRIL 2013 s/d 16 MEI 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2013 No. Print – 98/ P.2.10/Epp.2/05/2013, sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d 03 JUNI 2013;
4. Hakim Ketua majelis tanggal 27 Mei 2013 No. 192/PID.B/2013/PN.MTR, sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d 25 Juni 2013;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Mataram 17 Juni 2013 No. 192/PID.B/2013/PN.MTR, sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d 24 Agustus 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Mempelajari Berkas Perkara Yang Bersangkutan;

Telah Mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Telah memeriksa barang bukti.

Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa

Telah Mendengar Pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan terdakwa Dodi Irawan als. Dodi bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu buah STNK sepeda motor dan uang tunai Rp.546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)  
Dikembalikan kepada saksi Din Sundari, Skm
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DR 4581 BU  
Dikembalikan kepada terdakwa Nurman Alvian als. Vian
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selanjutnya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 22 Mei 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa DODI IRAWAN ALS. DODI bersama-sama dengan NURMAN ALVIAN ALS. VIAN (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2013 sekitar jam 20.30 Wita atau sewaktu-waktu pada bulan Pebruari 2013 atau sewaktu – waktu pada tahun 2013 bertempat di Lingkungan Banjar Mantri Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram. telah menagambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu buah STNK sepeda motor dan uang tunai Rp.546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi DIN SUNDARI, SKM atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan , kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berawal saksi Nurman Alvian als. Vian bertemu dengan terdakwa kemudian bersama-sama timbul niat untuk melakukan pencurian setelah sepakat kemudian terdakwa keluar berboncengan bersama-sama dengan saksi Nurman Alvian als. Vian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih DR 5481 BU dengan posisi terdakwa di depan sedangkan saksi Nurman Alvian als. Vian di belakang saat tiba di POM Bensin di Jalan Majapahit terdakwa bersama-sama saksi Nurman Alvian als. Vian melihat calon sasaran yaitu saksi Din Sundari, SKM berboncengan dengan anaknya mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa membuntuti saksi Din Sundari, SKM hingga di jalan Nakula dan setelah merasa aman kemudian terdakwa mendekati saksi Din Sundari, SKM yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan minim dari arah belakang samping kiri kemudian tanpa seijin dari pemiliknya saksi Nurman Alvian als. Vian dengan cepat merampas paksa tas yang ada di box depan sepeda motor saksi Din Sundari, SKM setelah itu terdakwa bersama-sama saksi Nurman Alvian als. Vian kabur ke arah Selatan saksi Din Sundari, SKM berteriak “ maling.” sehingga di dengar oleh warga masyarakat setelah itu salah satu warga melempar saksi Nurman Alvian als Vian dengan menggunakan gitar hingga terdakwa bersama Dodi Irawan als. Dodi terjatuh di jalan selanjutnya terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan saksi Nurman Alvian als. Vian berhasil diamankan oleh saksi Edi Wijaya karena warga masyarakat marah kemudian saksi Edy Wijaya mengamankan saksi Nurman Alvian als. Vian di rumah saksi Ni Luh Srinati untuk menghindari amukan masa setelah itu saksi Abd. Hafiz Maskur yang sedang melakukan patrol mendapat informasi dan langsung menuju ke lokasi dan mengamankan Saksi Nurman Alvian als. Vian .

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurman Alvian als. Vian tersebut saksi Din Sundari, SKM mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHP ;

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa DODI IRAWAN ALS. DODI bersama-sama dengan saksi Nurman Alvian als. Vian (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2013 sekitar jam 20.30 Wita atau sewaktu-waktu pada bulan Pebruari 2012 atau sewaktu – waktu pada tahun 2013 bertempat di Lingkungan Banjar Mantri Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram. telah menagambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu buah STNK sepeda motor dan uang tunai Rp.546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi DIN SUNDARI, SKM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi Nurman Alvian als. Vian bertemu dengan terdakwa kemudian bersama-sama timbul niat untuk melakukan pencurian setelah sepakat kemudian terdakwa keluar berboncengan bersama-sama dengan saksi Nurman Alvian als. Vian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih DR 5481 BU dengan posisi terdakwa di depan sedangkan saksi Nurman Alvian als. Vian di belakang saat tiba di POM Bensin di Jalan Majapahit terdakwa bersama-sama saksi Nurman Alvian als. Vian melihat calon sasaran yaitu saksi Din Sundari, SKM berboncengan dengan anaknya mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa membuntuti saksi Din Sundari, SKM hingga di jalan Nakula dan setelah merasa aman kemudian terdakwa mendekati saksi Din Sundari, SKM yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan minim dari arah belakang samping kiri kemudian tanpa seijin dari pemiliknya saksi Nurman Alvian als. Vian dengan cepat merampas paksa tas yang ada di box depan sepeda motor saksi Din Sundari, SKM setelah itu terdakwa bersama-sama saksi Nurman Alvian als. Vian kabur ke arah Selatan saksi Din Sundari, SKM berteriak “ma-ling....” sehingga di dengar oleh warga masyarakat setelah itu salah satu warga melempar saksi Nurman Alvian als Vian dengan menggunakan gitar hingga terdakwa bersama Dodi Irawan als. Dosi terjatuh di jalan selanjutnya terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan saksi Nurman Alvian als. Vian berhasil diamankan oleh saksi Edi Wijaya karena warga masyarakat marah kemudian saksi Edy Wijaya mengamankan saksi Nurman Alvian als. Vian di rumah saksi Ni Luh Srinati untuk menghindari amukan masa setelah itu saksi Abd. Hafiz Maskur yang sedang melakukan patrol mendapat informasi dan langsung menuju ke lokasi dan mengamankan Saksi Nurman Alvian als. Vian .

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurman Alvian als. Vian tersebut saksi Din Sundari, SKM mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Telah mendengar pula uraian pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya permohonan agar Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa ;

Telah mendengar pula tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DIN SUNDARI, Skm dan NURMAN ALVIAN yang telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangannya yang telah diberikan kepada Penyidik seperti tercantum dalam berita acara penyidikan yang dibuat atas sumpah jabatan oleh : GL. MAHARDIKA dan SYAMSUL RIZAL, Penyidik Pembantu pada Polsek Cakranegara pada tanggal 9 April 2013 ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan/diperlihatkan barang bukti berupa : sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dengan keterangannya yang tercantum dalam berita acara penyidikan yang dibuat atas sumpah jabatan oleh GL. MAHARDIKA, SH dan I MADE ARDHKA Penyidik Pembantu pada Polres Cakranegara tanggal 18 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairetas, yaitu: Primair, pasal 365 ayat (1) KUHP Subsidaire, pasal 363 ayat (1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana satu dengan yang lain saling berkaitan, Majelis hakim menilai unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi; oleh karena itu dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keterangan terdakwa serta barang bukti Majelis hakim menilai unsur-unsur dakwaan Primair telah terpenuhi; oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dihukum serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan perbuatan yang terbukti itu termasuk dalam perbuatan yang dimaksud oleh Pasal 21 ayat (4) KUHP maka cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti, akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaikinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan telah setimpal dengan kesalahan terdakwa

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **DODI IRAWAN ALS DODI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan**“.....  
----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **9(sembilan) bulan** .-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp.546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)[-----
- Dikembalikan kepada saksi Din Sundari, Skm ;**-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DR 4581 BU ;-----
- Dikembalikan kepada terdakwa Nurman Alvian als. Vian ;**-----
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikianlah telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Senin**, tanggal **9 Juli 2013** oleh kami. **H. BUDI SUSILO,SH., MH.,** Selaku Ketua majelis, **HJ. NURUL HIDAYAH, SH.,MH.,** dan **SUTARNO,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **WIWIK HARYANI, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **NI MADE SAPTINI, SH.** Jaksa Penuntut Umum dihadapan **Terdakwa;**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**1..HJ. NURUL HIDAYAH, SH.,MH.**

**H. BUDI SUSILO, SH.,MH**

ttd

**2..S U T A R N O, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**WIWIK HARYANI, SH.**